

ANALISIS MANJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT KEDINDING SURABAYA

Choirul Anam

Institut Al Fithrah Surabaya

Iruellanam123@gmail.com

Jl. Kedinding Lor No. 30, Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran.

Surabaya, Jawa Timur 60129

ABSTRAK

Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Kedinding Surabaya.

Sebagai lembaga keuangan syariah, kegiatan usaha BMT Kedinding Surabaya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman. Dalam menyalurkan pembiayaan, pembiayaan yang memiliki porsi terbanyak di BMT Kedinding Surabaya yaitu pembiayaan *Murabahah*. Namun dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tidak terlepas dari berbagai risiko salah satunya adalah pembiayaan bermasalah, karena dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kesehatan likuiditas BMT dan tingkat kepercayaan para debitur kepada bank. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengkaji strategi manajemen risiko pada pembiayaan *Murabahah*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau kesimpulan. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari: informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik penjamin keabsahan dengan triangulasi.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan manajemen risiko Pembiayaan *Murabahah* di BMT Kedinding Surabaya, dengan identifikasi risiko yaitu menganalisis kelayakan calon nasabah menggunakan konsep 5C, pengukuran risiko, pemantauan dan pengendalian risiko. Penilaian karakter nasabah yaitu dengan wawancara, yang dilakukan ketika survey, melakukan BI checking, dan dengan cara melakukan pengamatan sekilas. Sedangkan analisa nasabah BMT Kedinding Surabaya yang diutamakan hanya 3C yaitu karakter, kemampuan dan kondisi ekonomi. Upaya penanganan pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT Kedinding Surabaya dengan cara: 1) Melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan, 2) Penagihan secara intensif, 3) Eksekusi jaminan, 4) Mediasi pengadilan, 5) Penjadwalan ulang, Perbaikan, dan Penataan kembali.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Murabahah

ABSTRACT

Risk Management Analysis in Murabahah Financing at BMT Kedinding Surabaya.

As a sharia financial institution, BMT Kedinding Surabaya's business activities are collecting public funds in the form of savings and redistributing them in the form of loans. In distributing financing, the financing that has the largest portion in BMT Kedinding Surabaya is Murabahah financing. However, in providing financing to customers, it is inseparable from various risks, one of which is problematic financing, because it can result in a decrease in the health level of bank liquidity and the level of debtor trust in the bank. So this study was conducted to examine the risk management strategy in Murabahah financing.

The data collection techniques used in this study are observation, interviews and documentation. The data analysis technique in this study consists of three simultaneous activity flows, namely: data reduction, data presentation and verification or conclusion. The informants in this study consist of: key informants, main informants and supporting informants. To ensure the validity of the data obtained, the researcher used a validity assurance technique with triangulation.

The results of this study are the application of risk management of Murabahah financing at BMT Kedinding Surabaya, with risk identification, namely analyzing the feasibility of prospective customers using the 5C concept, risk measurement, monitoring and risk control. Customer character assessment is through interviews, which are conducted during surveys, conducting BI checking, and by conducting brief observations. While the analysis of BMT Kedinding Surabaya customers that is prioritized is only 3C, namely character, capacity and condition of economy. Efforts to handle problematic Murabahah financing at BMT Kedinding Surabaya by: 1) Approaching financing customers, 2) Intensive collection, 3) Execution of collateral, 4) Court mediation, 5) Rescheduling, reconditioning, and restructuring.

Keywords: Risk Management, Murabahah Financing

LATAR BELAKANG

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan lembaga keuangan syariah dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa lembaga keuangan. Risiko pada dunia perbankan di Indonesia saat ini kurang mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko sebagai bagian dari manajemen perbankan. Adapula pandangan yang keliru bahwa risiko itu harus dihindari, padahal risiko itu selalu ada setiap dunia bisnis.¹

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan atau balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan BMT dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif serta investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil

¹ Taswan, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), 295.

menengah ke bawah. Dan konsep baitul tamwil dalam pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.²

Dalam kegiatan BMT mempunyai dua jenis produk yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan. Produk pembiayaan yang diberikan BMT itu bisa dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan, dan pembiayaan kebijakan. Sedangkan produk simpanan pada BMT itu bisa berupa produk penghimpunan dana seperti giro wadiah, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*.³

Semakin banyaknya pembiayaan yang dikeluarkan semakin besar pula risiko yang akan terjadi. Oleh karena itu, BMT wajib menerapkan manajemen risiko.⁴ Manajemen risiko pembiayaan merupakan suatu tindakan mengidentifikasi risiko-risiko investasi dan pembiayaan yang ada secara terencana, teratur, dan mempersiapkan berbagai pendekatan untuk mengendalikan agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan tercapai.⁵

Secara umum Lembaga Keuangan Non Bank akan mengalami beberapa risiko yaitu risiko kredit, likuiditas, pasar, dan operasional. Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh BMT merupakan sebagai salah satu tugas bank untuk mengelolanya dengan tepat, karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (*Non Performance Financing*).⁶ Untuk mengurangi risiko, maka usaha yang dilakukan adalah penerapan manajemen risiko yang praktis sehingga lembaga keuangan dapat memiliki keberlangsungan usaha jangka panjang.⁷

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), merupakan lembaga keuangan mikro yang menginduk pada koperasi, sehingga BMT lebih familier dengan koperasi jasa keuangan syariah. Peraturan dan pelaksanaan kegiatannya diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil

² Nikmatul Maula, Bambang Kurniawan, S.P., M.E, dan Erwin Saputra Siregar M.E, "Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi," *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Bisnis (JIMEB)* 3, no. 1 (Januari 2014): 157.

³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Syariah DiIndonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 325.

⁴ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 35.

⁵ Muhammad Syarif Surbakti, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 9.

⁶ Irfan Fahmi, *Manajemen Risiko* (Bandung: Alfabeta, 2018), 104–105.

⁷ Syatir Sofyan, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah," *Bilancia*, 2 Desember 2017, 370.

Menengah RI Nomor: 91/ Kep/M.KUKM/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.⁸

Risiko pembiayaan harus diatur sesuai ketentuan yang diawali dengan proses dari sekmen nasabah, agunan, agunan kredit, jika terjadi permasalahan dengan debitur sampai menimbulkan risiko pembiayaan, maka opsi untuk menyelesaikan permasalahan dilakukan dengan beberapa perlakuan, tergantung kasus yang terjadi, apakah melalui denda jika melewati tanggal pembayaran sehingga jatuh tempo. Jika nasabah terlambat membayar dan sudah melewati tanggal jatuh tempo ataupun sengaja menunda membayar kewajibannya sedangkan debitur mampu, maka nasabah diberikan denda sebagai sanksi. Dalam fiqih memberikan denda sebagai sanksi diperbolehkan.⁹

Selain itu, risiko yang kerap terjadi yaitu faktor kemacetan. Faktor tersebut yang menjadikan pembiayaan *Murabahah* menjadi bermasalah, sehingga perlu adanya penyelesaian terhadap pembiayaan yang bermasalah/kredit macet. *Non Performing Finance* (NPF) adalah pembiayaan yang bermasalah dimana tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan marjin/bagi hasil dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.¹⁰

Oleh karena itu, dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah, maka risiko yang terkait dengan pembiayaan *Murabahah* yang besar harus diperhitungkan oleh BMT untuk menjaga kesehatannya, dengan tidak menghindari produk yang berisiko tinggi tersebut, tetapi dengan melakukan antisipasi yang bisa menghindari sehingga dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.

BMT Kedinding Surabaya merupakan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yang hadir untuk menyediakan dana dari para pemilik harta untuk dikelola secara produktif dan profesional untuk pengembangan ekonomi umat dalam bentuk pembiayaan. BMT Kedinding Surabaya yang menjalankan praktek pembiayaan, salah satunya adalah *Murabahah* yaitu prinsip akad jual beli dengan pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan dengan akad jual

⁸ Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-undang No. 1 Taun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan BMT |" 5, no. 2 (Oktober 2014): 19.

⁹ Julistia Cut Ernita dan Hayati, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kpr Griya Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Gajah Mada.," *Jurnal AKMAMI (Akutansi Manajemen Ekonomi)* 3, no. 3 (September 2022): 515–526.

¹⁰ Salma Syahirah dan Abdul Hadi Ismail, "Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang," *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)* 4, no. 1 (1 Juli 2023): 191.

beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota sesuai kesepakatan dengan sistem pembayaran secara tunai maupun kredit berdasarkan prinsip syariah.

Di BMT Kedinding Surabaya pembiayaan *Murabahah* yang paling dominan, karena banyak diminati oleh nasabah, namun ada beberapa masalah yaitu meningkatnya risiko kredit atau pembiayaan, sehingga jumlah pembiayaan bermasalah meningkat.

Dalam kegiatan operasional yang dilakukan BMT Kedinding Surabaya dalam menyalurkan pembiayaan *Murabahah* selalu ada risiko yang mengikuti, besar kecilnya risiko yang dihadapi diperlukan manajemen untuk mengaturnya. Maka dari itu, dengan adanya implementasi manajemen risiko pada pembiayaan *Murabahah* di BMT Kedinding Surabaya dapat meminimalisir terjadinya risiko termasuk risiko pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah ini juga harus ditangani dengan baik agar BMT tidak mengalami kerugian. Penanganan yang dilakukan BMT Kedinding Surabaya ini dengan melakukan beberapa upaya seperti memperhatikan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan, melakukan pengawasan langsung serta pengecekan di BI *checking*, pemberlakuan *reconditioning*, *rescheduling* dan *restructuring*. Namun, upaya yang dilakukan BMT Kedinding Surabaya dalam menangani pembiayaan bermasalah belum terealisasi dengan baik. Meskipun karyawan telah memberikan surat peringatan dan teguran secara langsung, mencari jalan terbaik dengan tetap mengedepankan asas kekeluargaan, masih saja ada beberapa nasabah yang sulit untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran.

Disamping itu ditemukan beberapa risiko yang terjadi dalam pembiayaan *Murabahah* yang disebabkan dari pihak BMT maupun nasabah, yaitu kebijakan pembiayaan yang kurang tepat dari pihak BMT dan keterlambatan sehingga nasabah tidak mampu untuk membayar angsuran.

Hal inilah yang akan dianalisa lebih lanjut oleh peneliti, karena melihat dari minat nasabah BMT Kedinding Surabaya yang besar untuk bertransaksi menggunakan akad *Murabahah*, maka berpengaruh terhadap semakin banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Kedinding Surabaya. Tentunya juga akan mempunyai risiko yang apabila dikelola kurang baik akan membahayakan perkembangan BMT itu sendiri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah bentuk karya ilmiah dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* di BMT Kedinding Surabaya”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yakni sebuah metode penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena dengan mendapatkan data yang bersifat deskriptif. Melalui penelitian kualitatif dapat memperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna dan data serta fakta yang relevan. Pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, maka peneliti akan langsung ke lapangan (*Field research*) untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan berupa informasi dalam bentuk teks tertulis atau lisan yang berasal dari individu yang terlibat dalam penelitian, seperti hasil wawancara, observasi partisipatif dan dokumentasi yang relevan.

Pengumpulan data berupa observasi, wawancara (*interview*) dan studi dokumentasi. Selanjutnya analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah pengumpulan data (*data collection*), reduksi data, penyajian data (*data display*) dan terakhir penarikan kesimpulan (verifikasi).

PEMBAHASAN

A. Penerapan Pembiayaan *Murabahah*

Dalam menciptakan kepercayaan pembiayaan, maka timbul penerapan manajemen risiko dengan menggunakan analisis 5C sehingga pembiayaan yang diberikan dapat berjalan lancar. Proses manajemen risiko yang telah dilakukan oleh BMT Kedinding Surabaya sudah menggunakan tahapan-tahapan yang ada di teori, yaitu:¹¹

1. Identifikasi risiko, dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank.
2. Pengukuran Risiko, digunakan untuk mengukur profil risiko yang gunannya untuk memperoleh gambaran calon debitur.
3. Pemantauan Risiko.
4. Pengendalian Risiko.

BMT Kedinding Surabaya dalam melakukan penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *Murabahah* sudah melakukan sebagaimana yang sudah ada di teori dan sudah diterapkan dengan baik karena mereka sudah melakukan tahapan-tahapannya tersebut. Namun

¹¹ Vaithzal Rivai dan Avriyan, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 954.

pada analisa 5C BMT Kedinding Surabaya hanya megutamakan 3C, sedangkan 2C yang lainnya kurangi perhatikan.

Sedangkan dalam proses pemberian pembiayaan di BMT Kedinding Surabaya terdapat beberpa tahapan yang harus dilakukan yaitu:

1. Meneliti riwayat hidup calon nasabah
2. Verifikasi data dengan melakukan interview
3. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut dilingkungan usahanya
4. *BI checking* dan meminta informasi antar BMT.

BI checking ini dilakukan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia. SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.

5. Mencari informasi atau trade checking

Dalam trade checking, BMT dapat memperoleh informasi mengenai kebiasaan nasabah dengan cara sebagai berikut:

- a. Mencari informasi lingkungan tempat kerja seseorang.
 - b. Mencari informasi ke pelaku bisnis yang sama dengan (calon) nasabah.
6. Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah.¹²

Dalam melakukan analisis pembiayaan sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah ada beberapa metode yang dapat digunakan antara lain dengan teori analisa 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, dan coleteral*) dan 3R (*return, repayment dan risk bearing ability*). Namun pada BMT Kedinding Surabaya analisa yang digunakan yaitu 5C, dengan 3C yang diutamakan yaitu *character, capacity dan condition of economy* sehingga pembiayaan bermasalah semakin bertambah.

¹² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah Modul Sertifikasi Tingkat 1 General Banking Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2014), 204.

B. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Setelah melakukan proses pemberian pembiayaan, maka pihak BMT Kedinding Surabaya harus mulai melakukan tahap pengawasan terhadap pembiayaan yang telah di salurkan, menurut Veitzal Rifa'i yaitu dengan cara-cara berikut:¹³

1. *Inspeksi on the spot* (Pengawasan fisik)
2. *Minitoring* pembiayaan alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan pembiayaan, agar dapat diketahui sedini mungkin (*early warning system*)

Tentunya pembiayaan yang bermasalah atau macet di BMT Kedinding Surabaya tidak bisa dibiarkan begitu saja ada proses untuk menyelamatkan pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan mulai beberapa cara, yaitu:¹⁴

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank antara lain meliputi pengurangan jumlah angsuran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah, dan pemberian potongan.
3. Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Oleh karena itu di BMT Kedinding Surabaya dalam melakukan penyelamatan pembiayaan macet sudah melakukan sebagaimana yang sudah ada di teori. Dan sudah di terapkan dengan baik karena mereka sudah melakukan tahapan-tahapan tersebut. Namun

¹³ Jumi Atika, "Prinsip Kehati-hatian dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah," *At-tijarah* 1, no. 2 (2015): 32.

¹⁴ Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 67–68.

pengawasan dalam pembiayaan *Murabahah* ini belum terealisasi dengan baik sesuai dengan teori, sehingga pembiayaan bermasalah belum dapat teratasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

BMT Kedinding Surabaya dalam menilai karakter nasabah yaitu hanya dengan wawancara, yang dilakukan ketika survey, melakukan BI checking, dan dengan cara melakukan pengamatan sekilas. Sedangkan analisa nasabah BMT Kedinding Surabaya dari analisa 5C hanya mengutamakan 2C yaitu character dan capacity. Sehingga penilaian karakter belum dapat terbaca dan dianalisis dengan baik oleh pihak BMT. Pembiayaan yang bermasalah atau macet di BMT Kedinding Surabaya tidak bisa dibiarkan begitu saja ada proses untuk menyelamatkan pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan mulai beberapa cara: Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), Persyaratan kembali (*Reconditioning*), Penataan kembali (*Restructuring*).

DAFTAR PUSTAKA

- Atika, Jumi. "Prinsip Kehati-hatian dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah." *At-tijarah* 1, no. 2 (2015).
- Cut Ernita, Julistia, dan Hayati. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kpr Griya Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Gajah Mada." *Jurnal AKMAMI (Akutansi Manajemen Ekonomi)* 3, no. 3 (September 2022).
- Fahmi, Irfan. *Manajemen Risiko*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Indonesia, Ikatan Bankir. *Memahami Bisnis Bank Syariah Modul Sertifikasi Tingkat 1 General Banking Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Syariah DiIndonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Masyithoh, Novita Dewi. "Analisis Normatif Undang-undang No. 1 Taun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan BMT |" 5, no. 2 (Oktober 2014).
- Maula, Nikmatul, Bambang Kurniawan, S.P., M.E, dan Erwin Saputra Siregar M.E. "Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi." *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Bisnis (JIMEB)* 3, no. 1 (Januari 2014).
- P. Usanti, Trisadini, dan Abd Somad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Rianto Rustam, Bambang. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Rivai, Vaithzal, dan Avriyan. *Islamic Banking*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Sofyan, Syatir. "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah." *Bilancia*, 2 Desember 2017.
- Surbakti, Muhammad Syarif. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Syahirah, Salma, dan Abdul Hadi Ismail. "Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang." *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)* 4, no. 1 (1 Juli 2023).
- Taswan. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006.